



P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ktg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan dalam perkarapermohonan Izin Poligami antara;

PEMOHON, tempat/tanggal lahir,Wawondula 29 April 1986 umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, alamat xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Kotamobagu Barat,xxxx xxxxxxxxxxx;

Melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir, Sungguminasa, 02 Januari 1987 umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, alamat alamat xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,, Kecamatan Kotamobagu Barat,xxxx xxxxxxxxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar pada tanggal itu juga dengan perkara nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ktg. Pemohon mengajukan permohonan Izin Poligami terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2006, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 031/12/II/2006 tanggal 20 Februari 2006;
2. Bahwa pada pernikahan tersebut diatas, Pemohon dan Termohon dikaruniai 9 (Sembilan orang anak) kandung, masing-masing bernama:
 - Asma Binti Siddik, perempuan lahir, umur 14 tahun
 - Aisyah binti Siddik, perempuan, umur 12 tahun
 - Abdurahman bin Siddik, laki-laki, umur 11 tahun
 - Anisah binti Siddik, perempuan, umur 9 tahun
 - Aqilah binti siddik, perempuan, umur 7 tahun
 - Abdurrazzaq bin Siddik, laki-laki, umur 6 tahun
 - AbdulKhalik bin Siddik, laki-laki, umur 4 tahun
 - Afifah binti Siddik, perempuan, umur 3 tahun
 - Abdullah bin Siddik, laki-laki, umur 1 tahun

Anak-anak tersebut diatas bersekolah di Pondok Pesantren Ar-Risalah di Desa Toraut Utara, Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dan berada dibawah asuhan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

N a m a	: Erma Heriani Qodri binti Abdul Kadir
Umur	: tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan	: SMA

Tempat kediaman : Jl.Soeprapto . RT025 ,RW007Kelurahan

4. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena Pemohon ingin menjalankan sunnah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ktg.
Hal. 2dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000(Tiga Juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
 1. Satu Unit Motor Yamaha mio soul warna hijau, senilai Rp. 10.000.000.00.- (Sepuluh Juta Rupiah)
 2. satu unit handphone Samsung M13 warna biru senilai 3.500.000.00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 3. satu unit handphone xiaomi Redmi note 5 warna biru senilai 2,700.000.00.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
 4. satu unit handphone oppo A37 warna silver senilai 1.500.000.00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 5. satu unit Laptop merek Hp warna hitam, senilai 5.000.000.00- (lima juta rupiah)
 6. satu unit laptop merek Compak warna hitam, senilai 5.000.000.00.- (lima juta rupiah)
 7. satu unit stabilizer merek samoto 5000 watt, senilai 2.600.000.00.- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
 8. satu unit kulkas merek sanken warna abu-abu senilai 1.850.000.00.- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 9. satu unit mesin cuci merek LG warna putih, senilai 3.000.000.00.- (tiga juta rupiah);

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 3dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Erma Heriani Qodri binti Abdul Kadir;
3. Menetapkan harta berupa :

1. Satu Unit Motor Yamaha mio soul warna hijau, senilai 10.000.000
2. satu unit handphone Samsung M13 warna biru senilai 3.500.000
3. satu unit handphone xiaomi Redmi note 5 warna biru senilai 2,700.000
4. satu unit handphone oppo A37 warna silver senilai 1.500.000
5. satu unit Laptop merek Hp warna hitam, senilai 5.000.000
6. satu unit laptop merek Compak warna hitam, senilai 5.000.000
7. satu unit stabilizer merek samoto 5000 watt, senilai 2.600.000
8. satu unit kulkas merek sanken warna abu-abu senilai 1.850.000
9. satu unit mesin cuci merek LG warna putih, senilai 3.000.000

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon telah menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada kedua belah pihak berperkara khususnya kepada Pemohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Musaddat Humaidy, S.HI.,M.H yang telah dilaksanakan dan

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 4dari 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mediasi tersebut telah diperoleh kesepakatan bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi sebagaimana laporan mediasi tanggal 02 Februari 2022;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon adalah benar adanya;
- Bahwa, pada dasarnya Termohon sudah ikhlas dan menyetujui Pemohon ingin menikah lagi karena untuk memenuhi sunnah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam;;
- Bahwa, Termohon tidak merasa dipaksa atau terpaksa untuk menyetujui keinginan Pemohon tersebut;
- Bahwa semua harta benda yang diuraikan oleh Pemohon benar adanya;

Bahwa, kemudian calon isteri kedua Pemohon bernama Erma Hariani Qodri binti Abdul Kadir, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman xxx xxxxxxxx RT 025, RW 007, Kelurahan Gogagoman, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ia bernama Erma Heriani Qodri, dan saat ini berstatus masih gadis;
- Bahwa, ia sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah cukup lama;
- Bahwa, ia tidak ada hubungan nasab dan tidak bersaudara sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa, ia telah siap lahir bathin untuk menjadi istri kedua dari Pemohon dan untuk memenuhi sunnah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam;
- Bahwa, ia sudah siap dengan semua konsekwensi dalam berpoligami;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 5 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua harta benda yang diuraikan oleh Pemohon benar adanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 7371142904260011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk an. Termohon Nomor 7371142018700141 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 031/12/III/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Sulawesi Selatan. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon Nomor 7174041311210001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi kartu Tanda Penduduk an. Calon Istri kedua Pemohon Nomor 5203074412920004 yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 6dari 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Calon istri kedua Pemohon Nomor 100/Kel.G3man/159/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gogagoman, xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga an. Calon istri kedua Pemohon Nomor 5203070110100020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Penghasilan an. Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon diatas materai dan diketahui oleh Kepala Desa Kelurahan Gogagoman, telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Jaminan berlaku adil an. Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon diatas materai tertanggal 15 November 2021, telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan untuk di madu yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon diatas materai, bermaterai cukup dan telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Pernyataan Bersedia dijadikan Istri Kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Istri kedua Pemohon diatas materai, telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ktg.
Hal. 7dari 16.



12. Asli Surat Keterangan Harta Selama Bersama Istri Pertama yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon diatas materai, telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

B. Bukti Saksi

1. Dede Y. Mokodongan bin Muhyiddin Mokodongan, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Dayanan, RT 009, RW 009, Kelurahan Gogagoman, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai rekan Pemohon(guru), kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak;
- Bahwa saksi kenal calon istri kedua Pemohon bernama Erma Herianoo Qodri yang berstatus masih gadis;
- Bahwa Pemohon ingi menikah lagi dengan Erma dikarenakan ingin menjalankan Sunnah Nabi Muhammad Sholallahu 'alaihi wassalam;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil dan memenuhi kehidupan istri-istrinya dan anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pendakwah dan pedagang pakaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa diantara Pemohon dan calon istri kedua tidak ada halangan syar'I untuk menikah;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 8dari 16.



- Bahwa setahu saksi benar harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonan;

2. Martini Pontoh binti Marten Pontoh, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, SMP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di Jalan Dayanan, RT 009, RW 002, Lingkungan II, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu, xxxx xxxxxxxxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai sahabat Pemohon, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak;

- Bahwa saksi kenal calon istri kedua Pemohon bernama Erma Herianoo Qodri yang berstatus masih gadis;

- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan Erma dikarenakan ingin menjalankan Sunnah Nabi Muhammad Sholallahu 'alaihi wassalam;

- Bahwa setahu saksi Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;

- Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil dan memenuhi kehidupan istri-istrinya dan anak;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pendakwah dan pedagang pakaian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa penghasilan Pemohon;

- Bahwa diantara Pemohon dan calon istri kedua tidak ada halangan syar'I untuk menikah;

- Bahwa setahu saksi benar harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 9dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian pula Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk dipoligami;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan dan nasehat-nasehat kepada para pihak khususnya kepada Pemohon agar berpikir secara matang atas keinginannya untuk berpoligami dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Musaddat Humaidy, S.HI.,M.H., sesuai dengan laporan mediator tanggal 02 Februari 2022 Pemohon dan Termohon telah memperoleh kesepakatan bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan dirinya tidak keberatan apabila dimadu (Pemohon menikah lagi);

Menimbang, bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 10 dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dimana perkara tersebut merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya serta peruntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 sampai dengan P.12 adalah surat asli yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon dan tanda tangan tersebut telah diakui oleh pihak yang menandatangani surat tersebut, maka menurut Majelis Haim surat-surat tersebut adalah mengikat kepada orang yang menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan diatas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.4 dan P.6 maka terbukti Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.3, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 Februari 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 maka ternyata Termohon telah tidak keberatan untuk dimadu dan menandakan suatu persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain untuk dijadikan istri keduanya, dan berdasarkan bukti P.11, maka calon istri kedua Pemohon adalah tidak keberatan untuk menjadi istri kedua Pemohon;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 11dari 16.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 maka ternyata Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap kedua orang istrinya dan mampu untuk membiayai kehidupan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.12 maka ternyata Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai keturunan 9 (Sembilan) orang anak dan memperoleh harta sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal **R.Bg jo. 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan keterangan kedua saksi tersebut mengenai fakta yang dilihat/didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172, 175, 308 ayat (1), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;**

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 19 Februari 2006;
- Bahwa, Pemohon telah kukuh dengan niatnya untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya bernama Erma Heriani Qodri;
- Bahwa, Pemohon ingin menjalankan Sunnah Nabi Muhammad Sholallahu "alaihi Wassalam;
- Bahwa, Pemohon telah siap dan mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan dan telah siap dipoligami;
- Bahwa, Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai pedagang pakaian yang cukup untuk menafkahi dua orang istri;
- Bahwa, calon istri kedua berstatus gadis;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ktg.
Hal. 12dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, yang mana Termohon sebagai istri Pemohon, telah dengan ikhlas dan rela member izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, dan antara Pemohon dengan calon istri kedua tersebut tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan serta Pemohon telah mempunyai penghasilan yang memungkinkan Pemohon dapat mensejahterakan istri-istri dan anak-anak dengan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Pemohon telah sanggup untuk mempergauli istri-istri secara adil sesuai tuntunan syari'at agama Islam, dan pula Termohon sebagai istri Pemohon telah setuju dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan (b), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 55 ayat (2) Pasal 57 huruf (a), (b) dan (c), Pasal 58 ayat (1) dan (2) ompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An Nisaa' ayat (3) sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَمِينِ فَوَاكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ بِمَنْتَى وَتَلَّتْ وَرِيعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذُنِي أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal kaitannya dengan perkara ini, terhadap harta-harta yang disebutkan oleh Pemohon dan Termohon diatas, maka Majelis

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 13dari 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haim perlu menetapkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta benda bersama milik Pemohon dan Termohon, yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini, dan terhadap harta tersebut calon istri kedua Pemohon tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "izin poligami" termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----**Mengabulkan permohonan Pemohon;**
- 2.-----**Menetapkan, member izin kepada Pemohon (Muhammad Siddik Daeng Mallongi alias Muhammad Siddik Arsyad Talib bin H.M. Arsyad Thalib D.M) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (Erma Heriani Qodri binti Abdul Kadir);**
- 3.-----**Menetapkan harta-harta Pemohon dan Termohon berupa :**
 1. Satu Unit Motor Yamaha mio soul warna hijau, senilai 10.000.000;
 2. Satu unit handphone Samsung M13 warna biru senilai 3.500.000;
 3. Satu unit handphone xiaomi Redmi note 5 warna biru senilai 2,700.000;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 14dari 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu unit handphone oppo A37 warna silver senilai 1.500.000;
5. Satu unit Laptop merek Hp warna hitam, senilai 5.000.000;
6. Satu unit laptop merek Compak warna hitam, senilai 5.000.000;
7. Satu unit stabilizer merek samoto 5000 watt, senilai 2.600.000;
8. Satu unit kulkas merek sanken warna abu-abu senilai 1.850.000;
9. Satu unit mesin cuci merek LG warna putih, senilai 3.000.000;

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Muslim, MH** selaku Ketua Majelis, dan **Nurafni Anom, S.HI., M.H dan Teddy Lahati, S.HI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra. Sunarti Puasa**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.HI., M.H

Drs. Muslim, MH

Hakim Anggota II,

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

Hal. 15 dari 16.



Teddy Lahati, S.HI., M.H

Panitera,

Dra. Sunarti Puasa

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Ktg.
Hal. 16dari 16.